

# KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KOTA PALU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN PRESIDEN DAN LEGISLATIF TAHUN 2019

Sulfitri Husain<sup>1\*</sup>, Moh. Tabran Hi. Ambotuo<sup>1</sup>, Nurhayati Hamid<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Tadulako

<sup>2</sup>Program Studi Ilmu Administrasi Publik, FISIP, Universitas Tadulako

Email: sulfitrih@gmail.com

## ABSTRAK

Pemilihan Presiden dan legislatif baru saja berlangsung. Tentunya, perhelatan akbar ini tidak begitu saja terjadi melainkan melalui proses dan kerjasama berbagai lembaga yang terkait termasuk Komisi Pemilihan Umum Daerah. Melalui penelitian ini, peneliti ingin mengetahui Sejauhmana Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Palu dalam mensosialisasikan penyelenggaraan pemilihan umum Presiden dan Legislatif Tahun 2019. Metode penelitian yang digunakan adalah Metode deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif melalui perolehan data secara observasi, wawancara, dan pemanfaatan data-data sekunder berupa buku, struktur organisasi, dan beberapa literature lainnya yang terkait dalam penelitian ini. Dari Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan kinerja KPU kota palu atau biasa disebut sebagai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (KPU Kabupaten/Kota) dalam menyosialisasikan penyelenggaraan pemilihan Presiden dan legislatif 2019 mengalami beberapa hambatan yang berasal dari kaum marginal dan disabilitas yang tertutup dalam menyikapi pemilu serta keterbatasan waktu pelaksanaan sosialisasi.

**Kata kunci: Pemilihan Umum; Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD); Kinerja; Sosialisasi Politik**

**Submisi: 10 Januari 2020**

## Pendahuluan

Pemilihan umum Legislatif dan Presiden pada 17 April 2019 lalu telah berlangsung. Dalam sejarahnya, rakyat Indonesia memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan DPD dalam waktu yang bersamaan. Tidak hanya menjadi pemberitaan Nasional melainkan berita mengenai pemilihan umum yang terjadi di Indonesia menjadi perbincangan Internasional. Secara demokratis rakyat yang tersebar di seluruh wilayah menggunakan hak suaranya untuk memilih para wakilnya dalam waktu yang bersamaan. Sehingga dalam penyelenggaraannya, Pemilu ini dilakukan dengan bantuan beberapa lembaga termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 105 tahun 2018. Mengenai kedudukan, tugas, fungsi, wewenang, organisasi, dan tata kerja sekretariat Jenderal komisi pemilihan umum, sekretariat komisi pemilihan umum Provinsi, dan sekretariat komisi pemilihan umum Kabupaten/Kota (*Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2018*, 2018).

Pada peraturan tersebut sangat jelas mengatur mengenai Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang merupakan penyelenggara dalam pemilihan Umum. Dalam pelaksanaannya, lembaga ini bersifat mandiri dan tetap. Adapun penyelenggara Pemilu yang berada di Provinsi merupakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau yang biasa disebut KPU Provinsi, sementara yang berkedudukan di Kabupaten/Kota adalah Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota atau yang lebih dikenal dengan KPU Kabupaten/Kota.

Demi kelancara tugas dan tanggung jawab lembaga KPU pusat di bantu oleh Sekretariat Jenderal KPU, sementara KPU Provinsi ataupun Kabupaten/Kota juga dibantu oleh Sekretariat KPU yang juga masing-masing berada di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Selanjutnya dalam pelaksanaan Pemilu yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luberjurdil), lembaga ini juga disetiap kecamatan dibantu oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) serta Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang ditempatkan di setiap Desa ataupun Kelurahan.

Sebagai penyelenggara Pemilu, komisi pemilihan umum daerah kota Palu sangatlah memiliki peran penting dalam suksesnya Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan legislatif (Pileg). Berbeda dengan tahun sebelumnya dimana pemilu 2014 ditujukan untuk Pilpres dan Pileg dilakukan secara terpisah. Pileg dilaksanakan 9 April 2014, 3 bulan berikutnya pada 9 Juli barulah diselenggarakan Pilpres. Sementara Pemilu kali (2019) untuk pemilihan baik Presiden/wakil Presiden serta pemilihan legislatif mulai dari Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dilakukan secara serentak di hari yang sama. Maka dari itu KPU Khususnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Palu memiliki tugas lebih dari sebelumnya. Lembaga ini dituntut mulai dari menjabarkan program, melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang, hingga melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu harus diselesaikan melalui kinerja yang bertanggung jawab, professional, dan transparan.

### **Pemilihan Umum**

Sebagai salah satu wujud dari Negara Demokrasi adalah menjalankan pemilihan umum untuk memilih wakil

rakyat sebagai perwakilannya di pemerintahan. Secara konseptual menurut Ibnu Tiicahyono Pemilihan umum yang selanjutnya disebut Pemilu merupakan instrument untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang bertujuan membentuk pemerintahan yang absah sekaligus sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat. Sedangkan secara operasional Pemilu diartikan sebagai sarana bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam memberikan suaranya guna memilih wakil rakyat, sekaligus sebagai wujud pelaksanaan demokrasi (labolo & Ilham, 2015).

Menurut Idria Samego, menyebutkan Pemilu sebagai "*political market*," yang dimaksudkan sebagai pasar politik oleh individu dan masyarakat dalam beriteraksi guna melakukan perjanjian antara peserta pemilihan umum yakni partai politik dengan masyarakat sebagai peserta pemilih (Rahman, 2007). Dalam pemilu yang berlangsung sejak 1955-2019 mengalami transformasi yang ditandai oleh jumlah peserta Pemilu yang kian bertambah, wakil rakyat yang dipilih bukan hanya anggota legislatif semata melainkan juga untuk memilih anggota eksekutif.

Dalam UU No.7 Tahun 2017 mengenai Asas, Prinsip & Tujuan Pemilu, pemilihan umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tujuan dari pelaksanaan pemilu juga jelas diatur dalam Bab 2 Pasal 4, diantaranya:

- a. memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis;
- b. mewujudkan Pemilu yang adil dan benntegritas;
- c. menjamin konsistensi pengaturan sistem Pemilu;

- d. memberikan kepastian hukum dan duplikasi dalam pengaturan Pemilu; dan
- e. mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien.

Dari uraian yang sudah ditetapkan tersebut sangat jelas bahwa pelaksanaan pemilu memberi ruang sekaligus kesempatan yang sama kepada rakyat dalam memilih dan menentukan pilihannya. Sementara bagi parawakil rakyat yang terpilih dan akan menjadi pejabat pemerintahan, melalui pemilu dapat menilai sejauh mana dukungan dan kepercayaan masyarakat yang diberikan kepadanya (penilaian melalui *personality*, kelompok, partai politik yang mendukung).

### **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota**

Di Indonesia terdapat 3 lembaga penyelenggara pemilihan umum diantaranya adalah Badan Pengawas Pemilu, Komisi Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Ke tiga lembaga ini memiliki fungsi dan tanggung jawab masing-masing dalam pelaksanaan pemilu mulai dari pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan wakilnya. Sebagai lembaga yang memiliki visi menjadi penyelenggara pemilihan umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya pemilu yang LUBER dan JURDIL (“Visi dan Misi,” 2016). KPU yang merupakan penyelenggara pemilu di provinsi biasa disebut Komisi Pemilihan Umum Provinsi (KPU Provinsi) dan yang menyelenggarakan pemilu di kabupaten/kota adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (KPU Kabupaten/Kota).

Dalam menjalankan tugasnya, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh sekretariat yang secara fungsional memiliki tanggung jawab kepada Ketua KPU Kabupaten/Kota, dan secara administrasi bertanggung jawab kepada sekretaris Jenderal KPU. Pada KPU

Kabupaten/Kota ini memiliki anggota 3 (tiga) atau 5 (lima) orang. Penetapan jumlah anggota KPU didasarkan pada kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administratif pemerintahan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 2017).

Adapun yang menjadi tugas, wewenang, dan hak dari KPU Kabupaten/Kota sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum di muat dalam pasal 18, 19, dan 20 dan juga di muat dalam Peraturan komisi pemilihan umum Republik Indonesia nomor 8 tahun 2019 (*Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2018*, 2018) dan (*Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019*, T.T.) dapat dilihat dibawah ini:

- Tugas KPU Kabupaten/Kota (pasal 18):
1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran.
  2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK-PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya.
  4. Menyampaikan daftar pemilih kepada kpu provinsi.
  5. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih.
  6. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu anggota DPR, anggota DPD, pemilu Presiden dan wakil Presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK.

7. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, Bawaslu kabupaten/kota, dan KPU Provinsi.
8. Mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya.
9. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu kabupaten/kota.
10. Menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kabupaten/kota kepada masyarakat.
11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain tugas yang diemban oleh KPU juga diatur mengenai wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan pasal 19 dan 20.

Wewenang KPU Kabupaten/Kota (Pasal 19):

1. menetapkan jadwal di kabupaten/kota.
2. membentuk PPK-PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya.
3. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara.
4. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD

kabupaten/kota dan mengumumkannya.

5. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban KPU Kabupaten/Kota (20) :

1. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu.
2. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara.
3. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat.
4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi.
6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusunannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia.
7. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu.
9. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota.
10. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/ Kota.
11. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota.
12. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
13. Melaksanakan putusan DKPP.
14. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundangundangan.

### Konsep Kinerja

Kinerja pada umumnya merupakan hasil akhir dari suatu proses yang telah dilakukan baik secara perseorang, kelompok hingga ke yang lebih luas lagi seperti organisasi atau lembaga. Istilah kinerja ini berasal dari kata *Job performance* atau *actual performance* yang merupakan prestasi Kerja atau prestasi yang sesungguhnya telah dicapai seseorang. Selanjutnya prestasi kerja atau kinerja ini merupakan hasil kerja secara kuantitas dan kualitas yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang di embannya (Mangkunegara Prabu, 2009). Kinerja adalah *Performance* atau biasa disebut sebagai unjuk kerja, prestasi kerja, pelaksanaan kerja, hasil kerja. Selanjutnya August W. Smith menambahkan "*performance is ouput derives from the processe, human*

*outherwise,*" kinerja merupakan hasil dari proses yang dilakukan oleh manusia (Suwanto & Priansa Juni, 2011).

Masih terkit dengan *pengertian* kinerja, menurut Suyadi Prawirosentono dalam (Subekhi & Jauhar, 2012) kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam organisasi, yang sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya, dalam rangka tercapainya tujuan oganisasi sesuai dengan moral dan etika, serta dilakukan secara legal dan tidak melanggar hukum yang berlaku.

Mathis dan Jackson dalam (Subekhi & Jauhar, 2012) berpandangan bahwa dalam kinerja setidaknya ada 5 unsur yang harus diperhatikan, diantaranya; a). kuantitas dari hasil, b). kualitas dari hasil, c). ketepatan waktu dan hasil, d). kehadiran, e). kemampuan untuk bekerja sama. Jika ke 5 unsur ini dijalankan maka kinerja yang dihasilkan akan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja adalah 1). faktor kemampuan (*ability*) yang secara psikologis kemampuan ini dapat dilihat dari segi potensi (IQ) yang dimiliki serta kemampuan *reality (knowledge+skill)*, maksudnya adalah bahwa seseorang yang memiliki IQ diatas rata-rata dengan pendidikan yang memadai untuk jabatan yang dimilikinya dan memiliki keterampilan dalam bekerja, maka kinerja yang diharapkan dapat tercapai dengan mudah. Faktor ke 2). Motivasi (*motivation*), yang terbentuk dari sikap seseorang dalam menghadapi situasi kerja. Motivasi ini merupakan dorongan bagi seseorang yang dilakukan secara terarah dalam pencapaian tujuan organisasi yang diinginkan (Mangkunegara Prabu, 2009).

### Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik terdiri dari dua kata yakni sosialisasi dan politik. Sosialisasi diartikan sebagai pemyarakatan sedangkan politik merupakan sesuatu yang terkait dengan urusan Negara. Sehingga secara etimologis sosioalisasi politik ini

didefinisikan sebagai pemasyarakatan urusan Negara yang mencakup semua aspek didalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu, tujuan dari sosialisasi politik ini adalah menumbuhkembangkan serta menguatkan sikap politik dikalangan masyarakat secara menyeluruhi, sekaligus melatih dalam menjalankan peranan-peranan politik (Rahman, 2007).

Sosialisasi politik menurut Doris Graber merupakan proses ketika orang mempelajari struktur dan faktor lingkungan, sekaligus mempelajari dan menginternalisasi aturan-aturan dan perilaku mengenai kehidupan politik (Subiakto & Ida, 2012). Pengertian lain sosialisasi politik dari perspektif proses menurut Easton dan Dennis menyatakan *political socialization is those of developmental processes through which persons acquire political orientation* (merupakan proses pengembangan lewat mana seseorang memperoleh orientasi politik) (*Sosialisasi Politik Dan Budaya Politik*, T.T.). Melalui sosialisasi politik yang ada sehingga masyarakat memahami akan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemilu.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif Kualitatif yang memaparkan mengenai sejauh mana kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Palu dalam penyelenggaraan pemilihan Presiden dan legislatif tahun 2019. Metode deskriptif adalah cara yang digunakan untuk mencari sifat-sifat suatu fenomena, ciri-ciri, dan unsur-unsur yang dimiliki, melalui pengumpulan data, menganalisisnya kemudian menjelaskannya (Suryana, 2010). Sumber data yang digunakan berasal dari data primer dan data sekunder yang terkait dengan penelitian tersebut. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi langsung, dan pengumpulan dokumentasi. Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, sedangkan penentuan informan penelitian

menggunakan Teknik *purposive* dimana narasumber ditentukan secara sengaja karena dianggap memahami fenomena situasi dan kondisi yang akan diteliti. Adapun lokus penelitian ini adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah kota Palu.

### **hasil dan pembahasan**

#### **Kinerja KPU Kabupaten/Kota Palu melalui Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Legislatif Tahun 2019**

Berdasarkan peraturan komisi pemilihan umum Republik Indonesia No. 8 tahun 2019 pasal 30 yang mengatur mengenai penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten/Kota memiliki 12 tugas pokok yang harus dilaksanakan, satu diantaranya adalah menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat. Melalui sosialisai ini, warga masyarakat diharapkan memiliki kepekaan untuk turut berpartisipasi dalam mensukseskan pemilu.

Disebagian masyarakat masih menyimpan keraguan akan petingnya pemilu. Adanya anggapan bahwa pemilu yang dilakukan selama ini tidaklah membawa perubahan yang sesuai harapan mereka. Bahkan Bangsa dan Negara ini semakin tidak terarah oleh sebagian wakil rakyat yang terpilih melalui pemilu sebelumnya dikarenakan banyaknya wakil rakyat yang tidak bertanggung jawab. Maka dari itu, sosialisasi melalui lembaga KPU untuk menepis rasa pesimisme masyarakat di rasa perlu dan penting untuk dilakukan, agar rakyat mendapat pemahaman dan merubah sikapnya untuk lebih proaktif dalam memberikan hak suaranya.

Melalui sosialisasi, ada 11 (sebelas) sasaran yang menjadi basis pemilih yang dilakukan KPU Kabupaten/Kota Palu, yaitu: 1). Basis keluarga, 2). Basis pemilih pemula, 3). Basis pemilih muda, 4). Basis pemilih perempuan, 5). Basis penyandang disabilitas, 6). Basis pemilih berkebutuhan khusus, 7). Basis kaum marginal, 8). Basis komunitas, 9). Basis keagamaan, 10). Basis warga internet, dan 11). Basis relawan Demokrasi.

Kegiatan sosialisasi disampaikan dalam bentuk ceramah, diskusi, dan

permainan. Masyarakat yang menjadi sasaran diberi pemahaman mengenai pentingnya dilaksanakan pemilu, pentingnya pemilih berpartisipasi dalam pemilu, serta pentingnya pemilih pemula. Terkait dengan pentingnya dilaksanakan pemilu, melalui sosialisasi ini masyarakat diberi pemahaman bahwa pemilu adalah salah satu sarana untuk memilih sosok pemimpin yang dirasa pantas untuk dijadikan sebagai panutan. Arti pentingnya pemilu juga dapat dilihat dari kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk menggunakan hak suaranya sehingga terjadi pergantian pemimpin secara adil dan damai. Jika ini terwujud, masyarakat akan hidup dalam kondisi aman dan sejahtera khususnya dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Bagi pemilih pemula, sesuai aturan KPU No. 11 Tahun 2018 tentang penyusunan daftar pemilih dalam negeri pemilu 2019, bahwa warga negara Indonesia yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah sudah memenuhi persyaratan untuk ikut serta dalam pemilu. Selain itu, umumnya pemilih pemula ini kebanyakan pelajar dan mahasiswa yang harus diberikan pemahaman terkait pentingnya terlibat dalam pemilu yang demokratis. Bukan tanpa alasan bahwa masa depan mereka ditentukan oleh para pemimpin yang bertanggung jawab untuk menciptakan generasi sehat, cerdas, dan beriman. Melalui sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU bahwa para pemilih pemula ini merupakan sasaran utama disebabkan mereka lebih mudah terpengaruh oleh hal-hal yang negatif. Disamping itu, mereka diberi pemahaman bahwa dalam proses penyelenggaraan pemilu banyak kemungkinan yang akan terjadi termasuk *money politic* yang menjadi salah satu ancaman buruk bagi keberlangsungan pemerintahan. Jika ini terjadi akan merusak sosial, ekonomi, dan politik yang ada di negeri tercinta ini.

Sosialisasi yang dilakukan juga terkait mengenai tahapan pemilu mulai dari tahapan persiapan dan tahapan

penyelenggaraan, tahapan daftar pemilih dan jenis data pemilih, tahapan kampanye pemilu yang menyampaikan visi-misi peserta pemilu guna meyakinkan para pemilih terkait program yang dimilikinya. Selain itu, disampaikan juga mengenai tahapan pemungutan dan penghitungan suara yang terdiri dari pemungutan suara di TPS dan tata cara mencoblos, serta pemilih dan pemungutan suara pemilu.

Dalam pelaksanaan sosialisasi oleh KPU kota Palu juga menghadapi beberapa hambatan yang berasal dari basis kaum marginal dan basis penyandang disabilitas yang cenderung tertutup dan kurang merespon terhadap pemilu. Kaum marginal ini merupakan masyarakat yang merasa terpinggirkan disebabkan faktor perekonomian yang terbatas semisal buruh bangunan, para pemulung, serta pengayuh becak. Selain itu, masih ada pemukiman masyarakat yang sulit dijangkau karena letaknya yang berada di pelosok-pelosok, bahkan masih adanya pemukiman warga yang terletak di lereng gunung dan memiliki akses jalan yang sulit di lewati, antara lain wilayah yang ada di Kecamatan Ulujadi, Kecamatan Taweli, dan Kecamatan Mantikulore. Sedangkan pemilih disabilitas yakni mereka yang memiliki keterbatasan fisik diantaranya tuna daksa (cacat tubuh), tuna netra (buta mata), tuna grahita (cacat mental), tuna wicara dan tuna rungu (tidak bisa bicara dan cacat pendengaran). Ke dua basis pemilih ini cenderung apatis atau tidak peduli dengan adanya pemilihan umum. Mereka cenderung menutup diri untuk didata atau menolak ketika akan diadakan sosialisasi terkait pemilu.

Selain hambatan yang dihadapi dari kedua basis pemilih tersebut, kendala lain adalah dari segi waktu yang dirasa sangat terbatas untuk melakukan sosialisasi. Terkait masalah waktu, hampir dirasa kurang disebabkan harus mensosialisasikan pemilihan Presiden dan legislatif mulai dari (pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi hingga DPRD Kabupaten/Kota) secara bersamaan dengan menggunakan waktu yang sangat terbatas.

## Kesimpulan

Terwujudnya pemilu yang demokratis tentunya ditunjang oleh berbagai lembaga pelaksana pemilu termasuk Komisi Pemilihan Umum Kota Palu. Melalui lembaga ini, kinerja KPU dalam mensosialisasikan Pemilu 2019 berjalan efektif. Adapun yang menjadi sasaran sosialisasi berjumlah 11 (sebelas) basis pemilih yang telah terlaksana dengan baik. ke 11 (sebelas) sasaran tersebut adalah: 1). Basis keluarga, 2). Basis pemilih pemula, 3). Basis pemilih muda, 4). Basis pemilih perempuan, 5). Basis penyandang disabilitas, 6). Basis pemilih berkebutuhan khusus, 7). Basis kaum marginal, 8). Basis komunitas, 9). Basis keagamaan, 10). Basis warga internet, dan 11). Basis relawan Demokrasi.

Melalui sosialisasi yang dilakukan KPU, jumlah partisipasi mengalami peningkatan hingga mencapai sekitar 188.328 orang dari jumlah 217,721 pemilih yang telah ditetapkan dalam daftar pemilih tambahan tahap 3 (DPTb-3), atau sekitar 86,5%. Meningkatnya jumlah partisipan juga tidak luput dari berbagai hambatan yang dihadapi diantaranya dari segi waktu yang sangat terbatas, masih adanya kaum marginal dan kaum disabilitas yang masih menutup diri terhadap pelaksanaan pemilu, serta akses jalan ke rumah warga yang masih sulit ditempuh.

## Daftar Pustaka

- Labolo, M., & Ilham, T. (2015). *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia "Teori, Konsep dan Isu"* (Vol. 1). Jakarta: Rajawali pers.
- Mangkunegara Prabu, A. (2009). *Manajemen Sumber daya manusia perusahaan* (9 ed.). Diambil dari [www.rosda.co.id](http://www.rosda.co.id)
- Rahman. (2007). *Sistem Politik Indonesia*. Graha Ilmu.
- Sosialisasi Politik Dan Budaya Politik*. (t.t.). Diambil dari <http://staffnew.uny.ac.id>
- Subekhi, A., & Jauhar, M. (2012). *Pengantar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)*. Diambil dari [redaksi@prestasipustakaraya.com](mailto:redaksi@prestasipustakaraya.com)
- Subiakto, H., & Ida, R. (2012). *Komunikasi politik, media, dan demokrasi* (2 ed.). Diambil dari [www.prenadamedia.com](http://www.prenadamedia.com)
- Suryana, . (2010). *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Diambil dari <https://simdos.unud.ac.id>
- Suwanto, & Priansa Juni, D. (2011). *Manajemen SDM dalam Organisasi Publik dan Bisnis* (2 ed.). Diambil dari [www.cvalfabet.com](http://www.cvalfabet.com)
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019*. (t.t.). Diambil dari [kpu.go.id](http://kpu.go.id)
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2018*. (2018). Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*. (2017, Agustus). Diambil dari [www.bpkp.go.id](http://www.bpkp.go.id)
- Visi dan Misi KPU. (2016). Diambil dari <https://www.kpu.go.id>